



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

NOMOR: 292/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JATIROGO

KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menetapkan KPU Kabupaten untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya dengan melakukan Penetapan Sekretariat PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 8/PP.06.2-Kpt/3523/Kpu-Kab/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok

- Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 217/PP.01.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 788/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/3523/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 218/PL.02-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 169/PP.04.2-BA/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JATIROGO KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Pegawai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TUBAN
 NOMOR: 292/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI JATIROGO KABUPATEN TUBAN
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN
 SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN JATIROGO KABUPATEN TUBAN UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN
 TAHUN 2020**

No	Nama	Desa	TTL	USIA	No SK KADES
1	PINARNINGSIH	SEKARAN	TUBAN. 16/06/1980	40	188.45/014/KPTS/414.419.17/2020
2	BAMBANG MUJANAR	SEKARAN	TUBAN, 14/04/1989	31	188.45/014/KPTS/414.419.17/2020
3	KUJATI	SEKARAN	TUBAN, 25/03/1978	42	188.45/014/KPTS/414.419.17/2020
4	MUHAMMAD AMIN FATONI	DINGIL	BLORA, 10/07/1986	33	188.42/27/KPTS/414.419.18/2020
5	NARTO	DINGIL	TUBAN, 22/03/1969	51	188.42/27/KPTS/414.419.18/2020
6	SANUJI	DINGIL	TUBAN, 09/03/1972	48	188.42/27/KPTS/414.419.18/2020
7	DYAN RACHMAWATI	KEBONHARJO	KEDIRI, 25/02/1994	26	188/26/KPTS/414.419.01/2020
8	SUSILOWATI	KEBONHARJO	TUBAN, 15/10/1983	37	188/26/KPTS/414.419.01/2020
9	NINIK SULISTYOWATI	KEBONHARJO	TUBAN, 02/06/1979	41	188/26/KPTS/414.419.01/2020
10	DIDIK RIA WAHYUDI	KETODAN	REMBANG, 13/12/1982	37	188.45/48/KPTS/414.419.03/2020
11	EKO PRASETYO	KETODAN	TUBAN, 13/06/1983	37	188.45/48/KPTS/414.419.03/2020
12	DEVI FITRI WULANDARI	KETODAN	TUBAN, 14/03/1994	26	188.45/48/KPTS/414.419.03/2020
13	IANATUL WAHDAH	SUGIHAN	TUBAN 10/09/1992	27	270/20/KPTS/414.419.12/2020
14	SUNARDIYANTO	SUGIHAN	TUBAN, 12/05/1971	41	270/20/KPTS/414.419.12/2020
15	NYONI	SUGIHAN	TUBAN, 15/05/1985	35	270/20/KPTS/414.419.12/2020
16	YUDIANTO	SADANG	TUBAN, 18/02/1983	37	270/10/KPTS/414.419.09/2020
17	SUBANDI	SADANG	TUBAN, 01/06/1986	34	270/10/KPTS/414.419.09/2020
18	SARILAN	SADANG	TUBAN , 10/12/1960	60	270/10/KPTS/414.419.09/2020
19	EKO WINARNO	JOMBOK	TUBAN, 21/11/1985	35	270/155/KTPS/414.419.08/2020

No	Nama	Desa	TTL	USIA	No SK KADES
20	SUGENG PURNOMO	JOMBOK	TUBAN, 15/05/1979	41	270/155/KTPS/414.419.08/2020
21	AGUS JOKO PRAYITNO	JOMBOK	TUBAN, 10/10/1983	37	270/155/KTPS/414.419.08/2020
22	HERWI SUGIHARTO	WOTSOGO	TUBAN, 03/02/1973	47	270/13/KTPS/414.419.10/2020
23	SUTOMO	WOTSOGO	TUBAN, 28/08/1984	36	270/13/KTPS/414.419.10/2020
24	SUPRIYADI	WOTSOGO	TUBAN, 29/12/1971	48	270/13/KTPS/414.419.10/2020
25	WINARNINGSIH	BADER	TUBAN, 30/04/1982	38	188/26/KPTS/414.419.05/2020
26	LUWIYONO	BADER	TUBAN, 06/10/1985	34	188/26/KPTS/414.419.05/2020
27	NILAM AWAL KUSUMAWATI	BADER	TUBAN, 29/01/1993	27	188/26/KPTS/414.419.05/2020
28	EKO WAHYU UTOMO	SIDOMULYO	TUBAN, 07 SEPTEMBER 1988	31	188/30/KPTS/414.419.13/2020
29	NYOLANNI EKO KRISTIANTO	SIDOMULYO	TUBAN, 04 NOPEMBER 1994	25	188/30/KPTS/414.419.13/2020
30	DWI MARTANTI	SIDOMULYO	TUBAN, 24 MARET 1995	25	188/30/KPTS/414.419.13/2020
31	SUKO	KEDUNGMAKAM	TUBAN, 11 NOVEMBER 1995	24	188/ 19 /KPTS/414.419.14/2020
32	SADA PRADANA	KEDUNGMAKAM	TUBAN, 29 SEPTEMBER 1995	24	188/ 19 /KPTS/414.419.14/2020
33	SLAMET HERMAWAN	KEDUNGMAKAM	TUBAN, 25 JULI 1981	38	188/ 19 /KPTS/414.419.14/2020
34	WINDA WAHYU SAPUTRA	BESOWO	TUBAN, 07 SEPTEMBER 1991	28	270/04 /KPTS/414.419.07/2020
35	SINDU WIRMANTO	BESOWO	TUBAN, 13 MEI 1974	46	270/04 /KPTS/414.419.07/2020
36	SAJJIDIN	BESOWO	TUBAN, 18 DESEMBER 1984	36	270/04 /KPTS/414.419.07/2020
37	LUKMAN HAKIM	KARANGTENGAH	TUBAN, 07 SEPTEMBER 1987	33	270/10 /KPTS/414.419.04/2020
38	SUGENG	KARANGTENGAH	TUBAN, 03 FEBRUARI 1990	30	270/10 /KPTS/414.419.04/2020
39	HIDAYAT	KARANGTENGAH	TUBAN, 27 JULI 1994	26	270/10 /KPTS/414.419.04/2020
40	NOVI ALI MUSHOFA	JATIKLABANG	TUBAN, 28 NOVEMBER 1983	37	188/19/KPTS/414.419.16/2020
41	SUDARSONO	JATIKLABANG	TUBAN, 23 SEPTEMBER 1972	46	188/19/KPTS/414.419.16/2020
42	DARYO	JATIKLABANG	TUBAN, 15 MEI 1979	31	188/19/KPTS/414.419.16/2020

No	Nama	Desa	TTL	USIA	No SK KADES
43	SOLIKIN	NGEPON	TUBAN,10 OKTOBER 1975	45	188.41/12/KPTS/414.419.12/2020
44	SULISTINA	NGEPON	TUBAN, 23 MARET 1982	38	188.41/12/KPTS/414.419.12/2020
45	RASMADI	NGEPON	TUBAN, 05 APRIL 1989	31	188.41/12/KPTS/414.419.12/2020
46	ARIFAH	PASEYAN	TUBAN, 14 APRIL 1976	44	141/20/KPTS/414.419.06/2020
47	AHMAD NURCHOLIS	PASEYAN	TUBAN, 12 JANUARI 1985	35	141/20/KPTS/414.419.06/2020
48	KHOIRON	PASEYAN	TUBAN, 12 JULI 1983	37	141/20/KPTS/414.419.06/2020
49	IKA NOVITA SARI	WANGI	TUBAN, 29 MEI 1996	24	188.45/19/KPTS/414.419.02/2020
50	EKA PUJI RAHAYU	WANGI	TUBAN, 09 SEPTEMBER 1992	28	188.45/19/KPTS/414.419.02/2020
51	HAFID QOMARUDIN	WANGI	TUBAN, 30 JUNI 1993	27	188.45/19/KPTS/414.419.02/2020
52	BUSTHONUL ARIFIN	DEMIT	TUBAN, 24 JANUARI 1984	36	270/22/KPTS/414.419.15/2020
53	SUMARNI	DEMIT	TUBAN, 25 SEPTEMBER 1989	31	270/22/KPTS/414.419.15/2020
54	WUSADI	DEMIT	TUBAN, 17 APRIL 1984	36	270/22/KPTS/414.419.15/2020

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

